

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 102, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1012

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan; Penanganan; Tim Terpadu P4GN; Sarana dan Prasarana; Kerja Sama; Partisipasi Masyarakat; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sistem Data dan Informasi; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2026.
 - 17 hlm + lamp 4 hlm.